Hadis Tentang Perempuan yang Melaksanakan Shalat Jum'at

(Studi Ma'anil Hadis)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Guna Memenuhi Sebagai Syarat Kelulusan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Oleh:

HIBATULLAH ROMDHONI

NIM: 15550013

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas berkat *hidayah, taufiq, serta 'inayahnya* Allah SWT,sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam prodi Ilmu Hadis pada fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogakarta.

Disamping itu, terselesaikannya skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, dorongan dari berbagai pihak, sehingga paling tidak dapat melancarkan kerja penulis. Sebab, suatu perbuatan baik tidak bisa berjalan tanpa ada peran dari orang lain. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis tidak dapat berbuat banyak kecuali dengan mengucap terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Alfatih Suryadilaga, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. Saefudin Zuhri, M. Ag. Selaku Wakil Ketua Jurusan Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga.
3. Ibu Dr. Nurun Najwah, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Bapak Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si. Selaku Dosen Penasehat Akademik UIN Sunan Kalijaga.
5. Teman-teman Ilmu Hadis yang telah mendukung saya dalam penyelesaiian skripsi ini.
6. Teman-teman Ilmu al-Qur'an yang telah mendukung saya dalam penyelesaiian skripsi ini.

Masih banyak lagi orang-orang yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih banyak atas dukungan dan do'a yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga dengan ini dosen-dosen serta teman-teman mendapatkan ridho Allah SWT. Dengan kebaikan dosen dan teman-teman bisa menjadi ladang amal ibadah di akhirat nanti.

Dengan do'a dosen dan teman-teman semoga juga menjadi hal baik bagi penulis untuk kedepannya, baik dalam mencapai cita-cita atau sebagai berbagi pengalaman dalam menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga.

Sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dalam kepenulisan skripsi ini hingga terselesaikan tugas ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

(Qs. An Nisa’: 1)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Hibatullah Romdhoni
NIM	: 15550013
Program Studi	: Ilmu Hadis
Fakultas	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bawa skripsi saya yang berjudul: **Hadis Tentang Perempuan Yang Melaksanakan Sholat Juru'at, Studi Ma'anil Hadis** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain. Kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggung jawabnkannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 September 2021

Yang Menyatakan,

Hibatullah Romdhoni

NIM. 15550013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Kepada

Yth. **Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Tempat

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Lamp : -

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hibatullah Romdhoni

NIM : 15550013

Jurusan/Prodi : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Hadis Tentang Perempuan Yang Melaksanakan Shalat Jum'at : *Studi Ma'anil Hadis*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 September 2021

Pembimbing,

Dr. Nurun Najwah, M.Ag.

NIP. 196912121993032004

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1271/Un.02/DU/PP.00.9/09/2021

Tugas Akhir dengan judul : Hadis Tentang Perempuan yang Melaksanakan Shalat Jum'at(Studi Ma'anil Hadis)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HIBATULLAH ROMDHONI
Nomor Induk Mahasiswa : 15550013
Telah diujikan pada : Senin, 27 September 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Nurun Najwah, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 615cefed2f82b

Penguji II

Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED

Valid ID: 615ff2e54a1ac

Penguji III

Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 615ce1d105530

Yogyakarta, 27 September 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61654cde6a11f

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman Transilterasi Arab-Latin yaitu sebagai berikut :

1. Konsonan Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

   Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

I. KonsonanTunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	……..	tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	Be
ت	Tā’	T	Te
ث	Śā’	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā’	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	zet titik di atas
ر	Rā’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ط	Tā’	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā’	Z·	zet titik di bawah
ع	‘Ayn	…‘…	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Waw	w	We
ه	Hā’	h	Ha
ء	Hamzah	…’…	Apostrof
ي	Yā	y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulisrangkap:

متعاقّدين *Ditulis* *muta‘aqqidīn*

عدّة *Ditulis* *iddah’*

III. *Tā’ marbūtah* di akhirkata.

1. Bila dimatikan, ditulish:

هبة *Ditulis* *hibah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

جزية *ditulis* *Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis:

نعمة اهلل *ditulis* *ni'matullāh*

زكاة الفطر *ditulis* *zakātul-fitri*

IV. Vokalpendek

___َ___	ضرب	*Daraba*
___ِ___	فهم	*Fahima*
___ُ___	كتب	*Kutiba*

V. Vokal panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis diatas)
   جاهلية ditulis *jāhiliyyah*
2. fathah + alif maqşūr, ditulis ā (garis diatas)
   يسعي ditulis*yas'ā*
3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis diatas)
   جميد ditulis*majīd*
4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis diatas)
   فروضditulis *furūd*

VI. Vokalrangkap:

1. fathah + yā mati, ditulisai
   بينكم ditulis*bainakum*
2. fathah + wau mati, ditulisau
   قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ااانتم ditulis*a'antum*

اعددت ditulis*u'iddat*

شكرمتلئن ditulis *la'insyakartum*

VIII. Kata sandang Alif +Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulisal-

القران ditulis*al-Qur'ān*

القياسditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan hurufqamariyah.

الشمسditulis*al-syams*

السماءditulis*al-samā'*

IX. Hurufbesar

HurufbesardalamtulisanLatindigunakansesuaidenganEjaanYang Disempurnakan(EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

الفروضذوى	Ditulis	*zawi al-furud*
السنهاهل	Ditulis	*ahl al-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Ada beberapa hadis-hadis membicarakan bagi mereka (perempuan) yang melaksanakan shalat jum'at. Hal ini merupakan yang tidak biasa bagi di kebanyakan masyarakat. Sehingga penellitian ini dengan menggunakan teori Bapak Yusuf Qardhawi dalam memahami hal ini. Dalam teorinya ialah dengan adanya konfirmasi al-Quran tentang shalat jum'at (Q.S Al-Jum'ah :9-11), kemudian memuat semua hadis yang berkaitan tentang perempuan yang melaksanakan shalat jum'at, mentarjih atau menggabungkan hadis yang sekiranya bertentangan, mencari tau latar belakang hadis tersebut, membedakan sarana yang berubah-ubah. Dengan begitu penulis memahami tentang perempuan yang melaksanakan shalat jum'at.

Untuk menjawab rumusan masalah ini, maka dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun metodenya menggunakan Studi Ma'anil Hadis. Dengan demikian, data primer yang penulis gunakan adalah hadis-hadis tentang shalat jum'at perempuan. sedangkan sumber data sekundernya ialah sumber-sumber lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang dapat membantu penulis memahami hadis-hadisnya.

Penelitian menghasilkan bahwa Para ulama memberikan syarat tertentu bagi perempuan yang hendak melaksanakan shalat jum'at. Sehingga dari sini penulis menjadikannya sebagai pemahaman tentang perempuan yang melaksanakan shalat jum'at.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
MOTTO ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN ..... **iii**

KELAYAAKAN SKRIPSI ..... **iv**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR ..... **v**

TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **vi**

ABSTRAK ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah **1**
B. Rumusan Masalah **9**
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian **10**
D. Telaah Pustaka **10**
E. Kerangka Teori **14**
F. Metodologi Penelitian **16**
G. Sistematika Pembahasan **20**

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG SHALAT JUM'AT **22**

A. Sejarah Shalat Jum'at **22**
B. Hadis Shalat Jum'at Pertamakali **24**
C. Pelaksanaan Shalat Jum'at Pertamakali **26**
D. Syarat-syarat Shalat Jum'at **28**
E. Waktu Shalat Jum'at dan Dalilnya **33**

BAB III PEMAHAMAN TENTANG SHALAT JUM'AT BAGI PEREMPUAN (Teori Yusuf Qardhawi) **36**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Konfirmasi Al-Quran Tentang Shalat Jum'at Perempuan **36**
B. Menghimpun Hadis-Hadis yang Setema Serta Menggabungkan dan Mentarjihkan Antar Hadis Nabi SAW yang Kelihatan Bertentangan **40**
C. Mempertimbangkan Latarbelakang, Situasi dan Kondisi Hadis Ketika di Ucapkan atau di Perbuat Serta Tujuannya **47**
1. Latarbelakang Munculnya Hadis (Asbabul Wurud) **47**
2. Situasi dan Kondisi Hadis Saat di Ucapkan **48**
3. Tujuannya Dengan Adanya Hadis Tersebut **49**
D. Memebedakan Antara Sarana yang Berubah-ubah dan Ssaran yang Tetap **51**
E. Membedakan Antara Ungkapan Yang Bermakna Sebenarnya dan Bersifat Majaz Dalam Memahami Hadis **55**

BAB IV PEMAHAMAN SECARA TEKSTUAL DANKONTEKSTUAL ḤADIS SHALAT JUM'AT DI MASJID BAGI PEREMPUAN **58**
A. Pemahaman Hadis Dari Segi Tekstual dan Kontekstual **58**
1. Pemahaman Hadis Secara Tekstual **58**
2. Pemahaman Hadis Secara Kontekstual **60**
B. Implementasi Hadis Shalat Jum'at di Masjid Bagi Perempuan di Masa Sekarang **64**

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan **72**
B. Saran **74**

Daftar Pustaka **75**

Lampiran **81**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama islam yang dijelaskan Allah SWT dalam firmanNya (Al-Quran), adalah agama yang sempurna,[1] agama yang berlaku untuk seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Ajarannya selalu sesuai dengan zaman dan tempat, *shalihun Likulli Zamanin wa Makanin.*

Agama Islam lebih dikenal dengan agama yang universal, memilik sumberyang telah diakui, yaitu al-Quran dan hadis[2] (masih berifat umum) pada masa Nabi masih hidup, beliau menjadi tempat rujukan setiap masalah yang terjadi mengingat beliau menjadi figur sentral dalam kehidupan masyarakat waktu itu. Setelah beliau wafat, perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau dijadikan rujukan setiap permasalahan yang ada. Secara khusus al-Quran yang telah memberikan isyarat mengenai berbagai masalah.[3]

Dengan adanya dua sumber yaitu; al-Quran dan as-Sunnah sehingga menjadi dua paduan hukum islam yang saling berkaitan, sehingga syariat tidak mungkin dapat dipahami tanpa merujuk kepada keduanya.[4]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1]Lihat Q.S Al-Maidah (5): 3
[2]Term Hadis digunakan untuk merujuk pada perkataan, perbuatan, dan penetapan (taqrir) Nabi secara umum tanpa membedakannya dengan sunnah.
[3]Lihat Q.S al-Nisa (4) : 59
[4]Muhammad Ajjaj al Khatib, *ushul al-Hadis 'Ulumuhu wa Mustalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989) Hal. 35

Diantara kandungan *As-sunnah* adalah hal-hal yang berkaitan dengan tata cara, jalan atau tradisi yang sudah ada pada zaman Nabi[5] dan masih ada hingga sekarang. Seperti halnya shalat jum'at. Shalat jum'at telah ada pada zaman Nabi hingga sekarang. Ada yang mengatakan shalat jum'at pada zaman Nabi, perempuan dan laki-laki melaksanakan secara berjamaah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW[6]. Namun kita lihat pada keadaan sekarang jarang sekali ada orang Islam yang mengetahui hal tersebut(jamaah perempuan yang ikut melaksanakan shalat jum'at berjamaah dengan laki-laki di masjid). Belum diketahui apakah shalat jum'at ada anjurannya pada zaman Nabi ataukah ada yang membatasi sehingga perempuan tidak ikut melaksanakan shalat jum'at berjamaah di masjid.

Sebagaimana pada umumnya shalat lima waktu, merupakan kewajiban setiap orang Islam,baik laki-laki ataupun perempuan, pelaksanaannya dengan perbuatan, perkataan dan berdasarkan syarat-syarat dan rukun yang tertentu dengan dimulai "*takbir*" dan diakhiri dengan "*salam*"[7].Shalat dzuhur, ashar, maghrib, isya dan subuh. Diluar yang lima waktu tersebut ada yang dinamakan shalat jum'at, ialah salah satu shalat yang menjadi keharusan bagi laki-laki kaum muslim[8] dan tiada kewajiban bagi kaum perempuan untuk melaksanakan shalat jum'at. Padahal hari jum'at biasa disebut dengan hari raya islam. Sebagaimanahari jum'at sering juga dikenal dengan

[5]Sunnah adalah segala sesuatu yang keluar dari Nabi baik itu ucapan, perbuatan maupun ketetapan berupa syariat.
[6]Lihat hadis Nabi Shahih Ibnu Hibban
[7] Wahbah al-Zuhaili, DR, *al-Fiqh al-Islami waAdillatuhu*, (Bairut: Dar al-fikr, 1997), jilid.1 ,hal.497
[8]hadits dari Thariq bin Syihab yang diriwayatkan Abu Daud. *"Jum'at itu haq wajib atas tiap-tiap Muslim dalam jama'ah dikerjakan secara berjama'ah, kecuali empat golongan, yaitu budak yang dimiliki (hamba sahaya), perempuan, anak-anak dan orang sakit"*

hari arubah. Dimana setiap hari itu jama'ah kaum muslim berbondong-bondong menuju masjid, untuk memenuhi kewajiban mereka (kaum laki-laki).

Prof. Dr. Hamka dalam kitab tafsirnya, yang beliau kutip dari tafsir Ibnu Katsir: "Dinamakan hari jum'at diambil dari kata *aljum* yang berarti berkumpul. Karena orang islam berkumpul setiap hari jum'at di rumah-rumah ibadah yang besar-besar." Di bagian lain beliau menulis, yang dinukilnya dari tafsir Al-Qurthubi: "pada zaman jahilliyah sahabat yang pertama kali menemukan hari jum'at adalah Ka'ab bin Lu'ay dan dinamakan pula dengan hari Arubah. Tetapi riwayat yang terkenal dalam islam yang memulai menamainya jumu'at ialah kaum Anshar, sebelum Rasulullah saw pindah ke Madinah.[9]

Sebagai sebuah ibadah yang penting, shalat jum'at lebih menonjol kepada kaum laki-laki, sehingga kaum perempuan seperti tidak ada sangkut pautnya dalam hal ini. Sehingga keluarnya pemahaman banyak orang bahwa perempuan hanya boleh melaksanakan shalat dzuhur di rumah mereka. Sehinga pembahasan ini perlu dikaji ulang berdasarkan dalil-dalil yang ada. Dalam hadis Nabi dikatakan: dalamriwayat Daruquthny: *"Nabi sawmemerintahkan shalat Jumat sebelum hijrah, tetapi tidakmampu melaksanakannya di Mekah. Rasul lalu menulis surat kepada Mas`ab bin `Umair: "Amma ba`du,lihatlah apa yang dilakukan oleh orang Yahudi di dalam Zabur tentang hari-hari tertentu. Kumpulkanlahwanita-wanita dan anak-anak dari golonganmu.Jika sudah tergelincir matahari (zawal) pada hari Jumat,bertaqarrublah kepada Allah dengan shalat dua rakaat."Ibnu Abbas berkata: Dia (Mas`ab) adalahorangpertama yang melaksanakan*

[9]A. Chodri Romli, *permasalahan shalat jum'at,* Hal. 39-40

Jumat. Ketika Nabi sampai ke Madinah, beliau jugamelaksanakan Jumatba`da zawal, yaitu waktu zuhur.

Hadis di atas mengatakan bahwa perempuan juga ikut berkumpul dan melaksanakan shalat jum'at. Namun belum ada penjelasan yang pasti dengan mengatakan bahwa perempuan wajib melaksanakan shalat jum'at. Melihat syarat-syarat wajib shalat jum'at didalam kitab-kitab fiqih Syafi'iyah telah dirumuskan beberapa syarat diwajibkannya shalat jum'at bagi seseorang, yaitu; 1. Muslim, 2. Laki-laki, (bukan perempuan) 3. Merdeka, 4. Baligh, 5. Aqil, 6. Sehat, 7. Mutawathin (penduduk setempat), bukan musafir.[10] Telah jelas dari pemaparan diatas bahwa perempuan tidak wajib melaksanakan shalat jum'at. Melihat kenyataan sekarang jarang sekali atau bahkan tidak ada jamaah perempuan yang ikut melaksanakan shalat jum'at bersama laki-laki di masjid. Perempuan juga kebanyakan lebih memilih shalat dzuhur di rumah walau hanya sendiri. Padahal shalat berjamaah lebih afdhal 25 derajat dari pada shalat sendirian.

Walaupun shalat jum'at tidak wajib bagi wanita, namun wanita boleh mengikuti sholat jum'at, bahkan menjadi afdhal bagi wanita yang tidak berlagak, tidak bersolek. Sebagaimana dalam shahih Ibnu Hibban dikemukakan hadis;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10]Ibid, Hal. 82

اَخْبَرَنَا عُمَرَ بْنُ سَعِيْدُ بن سِنَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا إبْرَاهِمُ بْن سَعِيْدُ ٱلجَوْهَرِي قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْن

ٱلحِبَّاب قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَان بْنُ وَاقِدِ ٱلعَمْرِي عَنْ نَافِعِعَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ اَتى ٱلْجُمْعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ

Artinya; Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: *barang siapa menghadiri jum'at, baik laki-laki maupun perempuan, hendaklah ia mandi.*[11]

Dalam hadis ini jelas sekali dikemukakan perintah jum'at tidak hanya untuk laki-laki, tetapi juga perempuan (bagi yang tidak bersolek). Sahnya shalat jum'at perempuan dengan syarat perempuan tadi menjadi makmum kepada laki-laki.[12] Sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 34, menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.Kepemimpinan laki-lakidalam ayat ini, kemudian dijadikan legitimasi haknya untuk memimpin dalam bidang ibadah sehingga imamah menjadi *privilege* dan kewenangan laki-laki. Konsekuensinya, perempuan hanya berhak menjadimakmum dalam semua shalat ketika berjamaah dengan laki-laki.

Bagi perempuan yang ikut melakukan shalat jum'at, tidak perlu mengulanginya dengan shalat zuhur, jika syarat-syaratnya telah dipenuhi.[13] Penjelasan hadis-hadis bahwa perempuan juga ikut serta dalam shalat jum'at[14], dan Nabi Muhammad SAW tidak melarang bagi kaum perempuan muslimah. Hanya saja

[11]CD Maktabah Syamela,*Shahih Ibnu Hibban*, juz 4, no 1226.
[12] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, TT), juz I, hal. 342.
[13]A. Chodri Romli, *permasalahan shalat jum'at,* Hal. 85-86
[14] Tuti Elfrida, *Menjadi Muslim di Freiburg:Studi Kasus Praktik Keagamaan Komunitas Muslim di Freiburg, Jerman*,Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 4, No. 1, 2013, Hal. 70-91

ada perkataan Nabi SAW bahwa perempuan juga boleh mengikuti shalat jum'at. Andai Nabi SAW tidak mengajak atau memerintahkan perempuan untuk ikut, kemungkinan Nabi SAW melarang perempuan untuk hadir.

Prof. K. H. M. Syafi'i Abd. Karim (mantan rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya) menjelaskan sebagai berikut. "apabila seorang wanita mengerjakan shalat jum'at, maka tidak wajib shalat dzuhur, sebab shalat jum'at sebagai pengganti shalat dzuhur, dengan syarat wanita tadi harus bermakmum kepada orang laki-laki, sebab shalat laki-laki itu hukumnya wajib, maka shalat wanita yang makmum tadi menjadi wajib pula. Dengan demikian maka ibadah wajib (jum'at wanita tersebut) mengganti ibadah wajib (dzuhur).[15] Dalam hal ini Prof. K. H. M. Syafi'i Abd. Karim secara tidak langsung mengatakan bahwa diperbolehkannya perempuan ikut bersama laki-laki melaksanakan shalat jum'at di masjid.

Namun adapun jika imam shalatnya adalah perempuan, maka mengulangnya dengan shalat dzuhur adalah wajib. Hal ini mengingat shalat jum'at bagi imam perempuan adalah sunnah hukumnya.[16] Dalam hal ini perlunya kelanjutan pemahaman terhadap shalat jum'at bagi perempuan.

Sehingga penjelasan yang bisa kita pahami sementara ialah jika wanita melaksanakan shalat jum'at, pastinya dengan memiliki alasan tersendiri. Namun apa maksud Nabi SAW agar mengumpulkan seluruh umat islam tanpa terkecuali (perempuan, anak-anak dan musafir) di hari jum'at? Sebagaimana yang di jelaskan

[15]*Soal Jawab Agama Islam*, Hal. 31
[16]*Ibid*, Hal. 41

dalam hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthny*"bahwa Nabi memerintahkan laki-laki dan perempuan agar berkumpul di hari jumat dan melaksanakan shalat jum'at dua rakaat"*

Di sisi lain hadis Nabi sebagai berikut:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ فِى جَمَاعَةٍ اِلاَّ اَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ اَوِامْرَاَةٌ اَوْصَبِيٌّ اَوْمَرِيْضٌ[17]

Artinya: Berkata Rasulullah Saw, jum'at itu hak yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam dengan berjamaah dengan bersama-sama dikecualikan empat macam: hamba sahaya, perempuan, kanak-kanak, orang sakit". (H.R Abu Daud dan Ibn Hikam)

Kalimat pengecualian (اِلاَّ) disini menjadikan alasan sehingga shalat jum'at tidak wajib bagi wanita.

Terlihat hadis-hadis diatas memiliki makna yang sangat penting[18]sehingga harus adanya pemahaman yang lebih mendalam, baik dari segi sosio historis, kapan hadis ini di sampaikan dan pada kondisi seperti apa hadis ini di sampaikan pula. Dengan

[17]*CD Maktabah Syamilah*, Sunan Abu Daud, no 901.
[18]Nabi SAW memberi petunjuk, beliau ingin supaya umatnya mengingat hari itu.

adanya shalat jum'at ini seluruh kaum muslim berbondong-bondong menuju masjid untuk memenuhi panggilanNya. Di khususkan bagi kaum laki-laki.

Sehingga penulis merasa penting untuk di kaji dan menjadi pembahasan disini ialah bagaimana dengan perempuan yang ikut melaksanakan shalat jum'at berjamaah? Sebagaimana yang sudah disebutkan hadis diatas.

Dengan penjelasan disini, penulis merasa perlu adanya pemaknaan hadis yang tepat untuk sebuah matan hadis yang berkenaan dengan shalat jum'at perempuan, karena masih banyak terdapat persoalan yang muncul karena globalnya hadis tentang masalah ini.Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang tepat bagi matan hadis untuk dapat dibuktikan tentang keuniversalan islam.

Untuk historis sekarang ini, bentuk-bentuk tekstual (hadis-hadis) Nabi itulah yang dipandang sebagai bukti historis bagi keteladanan Nabi. Dengan kata lain, bagi generasi saat ini, untuk akses kepada sunnah Nabi kita hanya bisa merujuk kepada teks-teks hadis sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab hadis.

Syuhudi Ismail dalam bukunya *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual* menuliskan pentingnya segi-segi yang berkaitan dengan diri Nabi dan suasana yang melatarbelakangi ataupun menyebabkan terjadinya hadis dalam memahami hadis. Mungkin saja hadis tertentu lebih tepat dipahami secara tersurat (tekstual), sedangkan hadis tertentu lainnya lebih tepat dipahami secara tersirat (kontekstual).[19]

[19]M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal Temporal dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994) Hal. 6

Sebagai salah satu bagian dari penjabaran syari'at, fiqh dipahami secaraeksplisit hasil dari pemahaman syari'at.Syari'at tidak bisa dimengerti dandijalankan dengan baik tanpa dipahami melalui fiqh atau pemahaman yangmemadai untuk diformulasikan secara rinci. Agar mendapat pemahaman yang bisa diformulasikan secara rinci, penulis berinisiatif melakukan penelitian melalui metode studi ma'anil hadis.Demikian juga mengenai ketentuanshalat Jum'at yang merupakan hasil pemahaman syariat yang dipengaruhi olehkeadaan dan zamannya.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latarbelakang masalah yang ada diatas yaitu Hadis Nabi Tentang Perempuan Yang Melaksanakan Shalat Jum'at, bahwa hadis mengenai masalah tersebut masih membutukan penjelasan lebih lanjut dan interpretasi yang lebih tepat untuk memahaminya. Oleh karena itu, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Bagaimana memahami hadis perempuan yang melaksanakan shalat jum'at menurut Yusuf Qardhawi?
2. Bagaimana kontekstualisasi shalat jum'at bagi perempuan?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pandangan al-Quran dan Hadis tentang shalat jum'at.
2. Mengetahui pemaknaan al-Quran dan Hadis mengenai perempuan yang shalat jum'at pada kehidupan sekarang ini.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya memahami dan menggali ajaran islam menurut al-Quran dan Hadis.
2. Sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan pada aspek pemahaman terhadap hadis Nabi, terutama yang berkaitan dengan perempuan yang shalat jum'at.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai shalat jum'at bukan sesuatu yang asing bahkan telah banyak dibicarakan dan dikaji, kita dapat melihat dan menemukan beberapa literatur yang mengambil topik tentang shalat jum'at ini.

Diantara buku-buku, jurnal dan skripsi yang telah membahas masalah ini secara umum antara lain: buku dengan judul *Permasalahan Shalat Jum'at* karya A. Chodri Romli. Buku ini berbicara tentang ayat-ayat shalat jum'at, keutamaan shalat jum'at, sejarah shalat jum'at, syarat-syarat wajib shalat jum'at dan lain-lain.

Jurnal *Ta'addud Jum'at Menurut Empat Madzhab* karya Ahmad Yani Nasution juga berbicara tentang shalat jum'at, hukum shalat jum'at, hukum ta'adud jum'at, perbedaan pendapat dari empat madzhab dan lain-lain. Dalam jurnal ini dijelaskan syarat-syarat wajib shalat jum'at dengan mengecualikan hamba sahaya, anak-anak, dan perempuan.

Jurnal *Paradigma Shalat Jum'at Dalam Hadis Nabi* karya H. M. Ridwan Hasbi juga menjelaskan tentang hukum shalat jum'at, sejarah jum'at, orang yang wajib shalat jum'at yaitu yang mendengar adzan, terdapat juga hadis yang menyatakan bahwa perempuan tidak wajib melaksanakan shalat jum'at, pendapat ulama tentang shalat jum'at dan lain-lain.

Jurnal *Reinterpretasi Shalat Jum'at (Kajian Dalil dan Pendapat Ulama)* karya Ali Abubakar membahas tentang shalat jum'at pengganti dzuhur, didalamnya terdapat hadis yang menjelaskan bahwa nabi mengumpulkan laki-laki maupun perempuan agar melaksanakan shalat jum'at, syarat jumlah minimal orang shalat jum'at dan lain-lain.

Skripsi *Ativitas Shalat Jum'at Bagi tersangka Muslim di Polresta Malang Perspektif Fiqh dan HAM* karya Arif Setiawan membahas tentang konsep fiqh, HAM dalam shalat, hukum melaksanakan shalat jum'at, dibahas juga syarat-syarat shalat jum'at bagi kaum muslim namun pembahasan lebih ditujukan bagi narapidana.

Jurnal *RekontruksiKetentuan Shalat Jum'at* karya Arman membahas tentang dasar hukum shalat jum'at, sejarah shalat jum'at, syarat-syarat shalat jumat, dalil-dalil

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

shalat jum'at dan lain-lain. Jurnal ini lebih membahas kepada ketentuan shalat jum'at, belum ada membahas tentang perempuan yang shalat jum'at.

Skripsi *Shalat Jum'at Bagi Wanita: Studi Komparatif Antara TM Hasbi Ash Shiddieqy dan Hamka.* Skripsi ini telah diterbitkan di fakultas Syariah pada tahun 2007 dan sekarang sudah tidak ada lagi di perpustakaan. Sehingga penulis tidak bisa melihat isi dalam penelitian ini. Karena penulis dari fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, berarti penelitian tentang Shalat Jum'at Perempuan belum ada yang meneliti di fakultas penelliti. Dalam kajiannya juga berbeda dengan skripsi fakulltas Syariah, karena penulis disini meneliti studi ma'anil hadis.

Jurnal Studi Gender dan Anak*Kepemimpinan Perempuan Dalam Ibadah: Tafsir Transformatif Atas Diskursus Imam Perempuan Bagi laki-Laki Dalam Shalat* karya Elya Munfarida. Jelas jurnal ini membahas masalah gender, dari isinya dinyatakan bahwa Persoalan tentang boleh tidaknya perempuan menjadi imam shalat, lebih jauh telah mewarnaipemikiran ulama sejak dahulu. Imam Malik dan Abu Hanifah, misalnya, tidak memperbolehkanperempuan sebagai imam bagi laki-laki karena imamah merupakan martabat yang agung. Olehkarenanya, hanya dapat dilakukan oleh laki-laki. Hal ini berlaku secara mutlak. Berbeda dengankeduanya, al-Syaf'iy dan Ahmad bin Hanbal membolehkan perempuan untuk mengimami sesamaperempuan saja dan menolak imam perempuan bagi laki-laki.[20]

[20]Ibnu Rusyd, *Bidayah*, Hal. 104

Disamping itu telah banyak juga buku-buku yang berbicara masalah tentang shalat jum'at. Diantaranya; dijelaskan dalam buku *Tujuh Puluh Lima Kesalahan Dalam Shalat Jum'at* karya Wahid Bin Abdussalam Bali, editor Ahmad Taufiq. Buku yang lain dijelaskan oleh M. Ali Taskhirin yang berjudul *Shalat Jum'at Itu Wajib.*Buku yang lain juga dibahas masalah shalat jum'at dengan judul *Permasalahan Shalat jum'at: Mengkaji Kembali Berbagai Pendapat Ulama dan Madzhab*, karya A. Chodri Romli dan editor Jauhari Nur.

Secara umum buku-buku, skripsi, jurnal diatas telah membahas persoalan-persoalan tentang shalat jum'at, hanya saja belum ada yang membahas secara terperinci masalah shalat jum'at perempuan.

Dari keterangan buku-buku, skripsi, jurnal diatas, dapat diketahui bahwa pembahasan hadis mengenai shalat jum'at perempuan dilihat dari segi pemaknaan hadis, khususnya yang berkenaan dengan shalat jum'at perempuan belum ada. Oleh karena itu, penellitian dalam skripsi ini lebih menekankan pada aspek pemaknaan sebuah hadis yang tepat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teori

Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori yang di tawarkan oleh Yusuf Qardhawi untuk memahi hadis-hadis Nabi SAW diantaranya:

1. Memahami as-sunnah sesuai pentunjuk Al-Quran
2. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama
3. Penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang (tampaknya) bertentangan
4. Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisinya ketika diucapkan serta tujuannya
5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan sasaran yang tetap
6. Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majaz dalam memahami hadis
7. Membedakan antara alam ghaib dan alam kasatmata
8. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diantara delapan teori yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi, penulis hanya mengambil5 (lima) teori yaitu:

1. Memahami as-sunnah sesuai pentunjuk Al-Quran
2. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama serta menggabungkan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang (tampaknya) bertentangan.

3. Mempertimbangkan latarbelakang, situasi dan kondisi hadis ketika diucapkan atau di perbuat serta tujuannya.
4. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan sasaran yang tetap
5. Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majaz dalam memahami hadis.

Alasan hanya mengambil 5 teori dari 8 teori yang ada:

Penulis hanya mengambil sebagian karena menurut penulis itu sudah cukup untuk menjelaskan hadis-hadis yang dipermasalahkan dalam hal ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Yusuf Qardhawi adalah seorang yang mengerti dalam bidang hadis, banyak juga karya beliau yang menjelaskan berbagai permasalahan dalam hadis.

Sehingga dengan metode ma'anil hadis, sesungguhnya 5 teori Yusuf Qardhawi sudah cukup mewakilkan untuk memahami hadis Nabi tentang shalat jum'at perempuan.

Namun jika hanya dengan metode memilah hadis-hadis tersebut, belum diketahui bagaimana pengaplikasian pemahaman tersebut bagi perempuan yang melaksanakan shalat jum'at. Sehingga perlunya interkoneksi antara 5 teori Yusuf Qardhawi tersebut, hingga bisa menjadi pemahaman yang bisa diterima dalam islam. setelah itu dalam teori tersebut berkelanjutan, sehingga memunculkan pemahaman kontekstualisasi hadisdengan adanya perempuan shalat jum'at di masjid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian *kualitatif* dengan menggunakan metode *analisis deskriptif,* yakni sebuah metode yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada pada saat sekarang ini, dengan teknik-teknik deskriptif yaitu penelitian, analisa, dan klarifikasi.[21]

Agar penelitian berjalan sebagaimana mestinya maka perlu dijelaskan bahwa penulis akan meneliti atau memahami hadis dengan metode yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW* yaitu dengan isi:

1. Mempertimbangkan Latarbelakang, Situasi dan Kondisi Hadis Ketika Diucapkan atau Diperbuat Serta Tujuannya.

Penulis memahami hadis Nabi dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi, kondisinya ketika diucapkan, serta tujuannya. Diantara cara-cara yang baik untuk memahami hadis Nabi SAW ialah dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya suatu hadis, atau kaitannya dengan suatu '*illah* (alasan,sebab) tertentu, yang dinyatakan dalam hadis tersebut atau disimpulkan darinya, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya.[22] Dari sini kita bisa mengetahui sosio historis tentang shalat jum'at saat zaman Nabi SAW.

2. Konfirmasi Al-Quran tentang Shalat Jum'at Bagi Perempuan

[21]Winarno Surakman, *Pengantar Penelitian Ilmiah dan Metode,* (Bandung: Tarsito, 1982) Hal. 138
[22]*Ibid* hal. 131

Dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang shalat jum'at perempuan, kita bisa mengetahui bahwa Allah SWT juga memberi peran penting bagi perempuan saat adanya hari jum'at. Allah meninjau agar perempuan mengetahui bahwa Rasulullah SAW juga menyebutkan hal yang harus diketahui perempuan saat tiba shalat jum'at. Dengan adanya petunjuk dari Al-Quran kita bisa dengan yakin bahwa perempuan juga memiliki peran di hari Jum'at.

3. Menghimpun Hadis-Hadis yang Setema

Kemudian penulis menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama. Untuk berhasil memahami As-sunnah secara benar, maka harus menghimpun semua hadis shahih yang berkaitan dengan suatu tema tertentu. Kemudian mengembalikan kandungannya yang *mutasyabih* kepada yang *muhkam*, mengaitkan yang *muthlaq* dengan *muqayyad*, dan menafsirkan yang *'am* dengan yang *khas*. Dengan cara itu dapatlah dimengerti maksudnya dengan lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara hadis yang satu dengan yang lainnya.[23]

4. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan sasaran yang tetap

Terjadinya kesalahan atau kekacauan dalam usaha untuk memahami hadis dikarenakan adanya campur aduk tujuan atau sasaran yang hendak dicapai oleh as-sunnah itu sendiri, bisa jadi dengan menggunakan sarana temporer atau lokal yang menjadi pijakan sebagai alat untuk menuju hal tersebut. Benyakan orang memusatkan pada pelbagai prasarana, seolah-olah itulah yang menjadi tujuan yang sebenarnya.

[23] *Ibid* hal. 106

Padahal siapa saja yang berusaha memahami as-sunnah serta rahasia-rahasia yang dikandungnya maka akan tampak baginya bahwa yyang penting adalah apa yang menjadi tujuan hakiki. Itu sebagai pemahaman yang tetap dan abadi. Sedangkan yang berupa prasarana, adakalanya berubah dengan adanya perubahan lingkungan, zaman, adat kebiasaan dan sebagainya.

5. Penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang (tampaknya) bertentangan

Pada umumya, *nash-nash* tidak mungkin saling bertentangan. Jika saja ada pertentangan, mungkin itu hanya bagian luarnya saja, berbeda jika dipahami secara mendalam dan serius. Oleh karena itu perlunya *nash-nash* yang terjalin dalam satu tema namun terlihat bertentangan, maka hal tersebut harus di telusuri lebih lanjut.

Hal pertama yang dilakukan bisa dengan melakukan penggabungan makna hadis yang satu dengan yang lainnya. *Kedua* dengan cara di tarjihkannya hadis tersebut. Semua hadis yang terjallin dalam satu tema yang sama dikumpulkan, masing-masing dinilai secara proporsional, hingga dapat dipersatukan dan tidak saling berjauhan dan juga tidak saling bertentangan.

6. Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majaz dalam memahami hadis.

Ungkapan dalam bentuk majaz banyak sekali digunakan dalam bahasa arab. Dalam ilmu-ilmu balaghah dinyatakan bahwaungkapan dalam bentuk majaz, lebih terlihat berkesan dari pada ungkapan biasa. Seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang ahli balaghah. Ucapan beliau adalah sebagian

dari wahyu. Maka tidak mengherankan apabila dalam hadis-hadisnya beliau banyak menggunakan majaz, yang mengungkap maksud beliau dengan cara yang sangat mengesankan.

Adapun yang dimaksud dengan majaz disini adalah yang meliputi majaz lughawi, aqli, isti'arah, kinayah dan masih banyak model ungkapan yang lain yang tidak menunjukkan ungkapan yang sebenarnya secara langsung, sehingga hanya dapat dipahami apakah itu bermakna tekstual atau kontekstual.

Telah dipaparkan kerangka teori tersebut diatas sebagai penjelas untuk rumusan masalah yang pertama. Sedangkan untuk menemukan jawaban dari rumusan yang kedua perlu dengan metode sebagai berikut:

1. Kontekstualisasi Hadis Shalat Jum'at Perempuan

Melihat dari sejarah awal mula diadakannya shalat jum'at oleh Nabi Muhammad SAW bahwa pada saat itu kaum wanita yang menghadiri hanya sebagian bahkan hanya bisa dihitung jari jumlahnya. Karena dari hal itu bisa dikatakan bahwa kontekstualisasi sangat penting untuk menerangkan penjelasan yang dimaksud dari hadis tersebut. Sehingga disini penulis akan mengutip dari beberapa pendapat para ulama.

2. Situasi dan kondisi masjid

Perlu adanya pengamatan lebih lanjut tentang keadaan masjid yang menampung para wanita agar bisa ikut melaksanakan shalat jumat di masjid. Jamaah

yang hadir apakah hanya wanita muda atau hanya wanita lansia saja. Perlunya alasan untuk mengetahui alasan kenapa wanita juga ikut hadir melaksankan shalat jumat.

Fokus penelitian:

Penulis menegaskan bahwa penelitian iniberfokus pada sunan ad-Daru Quthni, shahih Ibn Hibban, Sunan Abu Daud dan shahih Bukhari. Hadis-hadis dari kutub al-tis'ah (shahih bukhari dan sunan Abu Daud) maupun di luar itu (shahih Ibn Hibban dan sunan ad-Daru Quthni) yang telah disebut di atas sudah cukup sebagai sumber terpercaya menurut ulama.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk melakukan penelitian dan pembahasan supaya tidak universal objek penelitiannya, maka perumusan sistematika pembahasan harus disusun sebagaimana mestinya.

Bab Pertama: berisi pendahuluan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua:hukum shalat jumat dan dalilnya, syarat-syarat shalat jumat, waktu shalat jumat dan dalilnya, hal-hal yang dapat menggugurkan shalat jumat.

Bab Tiga: Konfirmasi Al-Quran tentang Shalat Jum'at Bagi Perempuan, Menghimpun Hadis-Hadis yang Setema, Penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang (tampaknya) bertentangan, Membedakan antara sarana yang berubah-ubah

dan sasaran yang tetap, Mempertimbangkan Latarbelakang, Situasi dan Kondisi Hadis Ketika Diucapkan atau Diperbuat Serta Tujuannya, Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majaz dalam memahami hadis.

Bab Empat: yaitu kontekstualisasi hadis shalat jum'at perempuan, situasi dan kondisi masjid yang berisi perempuan yang shalat jumat.

Bab Lima: yaitu berisi bab penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis telah berusaha keras untuk menemukan pemahaman tentang shalat jum'at bagi perempuan menggunakan teori Yusuf Qardhawi dengan kesimpulan sebagai berikut:

Shalat jum'at di awali dengan memerhatikan kaum yahudi dan nasrani yang memeliki hari penting tersendiri. Sehingga Nabi SAW mengabarkan kepada kaum Muslim melalui surat yang beliau tulis dan di sampaikan kepada kaum muslim yang ada di mekkah. Keadaan saat itu Nabi sedang melakukan hijrah.Sebelum itu shalat jum'at telah di tetapkan hanya kepada Nabi SAW seorang, sehingga tiba waktunya agar memberi tahu kepada umat islam.

Isi dalam surat yang di tulis oleh Nabi ialah mengumpulkan seluruh kaum muslim, anak-anak, perempuan, orang dewasa sekitar sana, agar melaksanakan shalat dua rakaat pada hari jum'at.

Telah di konfirmasi oleh Al-Quran bahwa shalat jum'at yang dilakukan wanita adalah sah, dan tidak perlu menambah dengan shalat dzuhur. Hal ini telah dijalaskan oleh bapak Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dengan meninjau hadis-hadis tentang perempuan yang melaksanakan shalat jum'at, menggunakan teori Yusuf Qardhawi, di sebutkan bahwa terdapat jamaah perempuan yang ikut melaksnakan shalat jum'at, hingga pada akhirnya ia menghafal surah Qaaf, sanking seringnya ia menghadiri shalat jum'at bersama Nabi.

Dalam hadis yang lain dijelaskan bagi perempuan yang hendak menghadiri shalat jum'at hendaklah ia mandi. ini seperti sunnah yang diberikan kepada kaum laki-laki, namun bedanya kaum laki-laki di sunnahkan menggunakan wewangian, sedangkan perempuan tidak diperbolehkan (sesuai pendapat para ulama).

Dengan adanya perempuan mengikuti shalat jum'at, timbullah pemahaman bahwa perempuan juga boleh meramaikan masji-masjid Allah, karena sesungguhnya masjid adalah ladang ibadah. Dengan pemahaman ini perempuan tidak lagi merasa was-was apalagi di katakan bahwasannya wanita hanya menimbulkan fitnah jika datang ke masjid, apalagi shalat berjamaah dengan laki-laki.

Supaya tidak terjadinya fitnah bagi perempuan, oleh karena itu terdapat syarat-syarat yang harus di lakukan oleh perempuan seperti tidak memakai wewangian, menjaga akhlaknya, sopan dalam berpakaian, shalat dengan adanya pembatas denga laki-laki.

Tujuan adanya hadis shalat jum'at bagi perempuan ini juga agar perempuan yang sudah tidak lagi di sibukkan oleh urusan rumah tangganya bisa menghadiri shalat jum'at. Dengan syarat adanya tempat atau shaf-shaf khusus bagi perempuan,

tempat keluar masuk masjid khusus perempuan. Hal tersebut juga telah di konfirmasi dengan banyaknya para ulama sepakat bahwa bolehnya wanita mengikuti shalat jum'at berjamaah, namun dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian dalam skripsi ini, peneliti mengajukan saran bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya agar bisa dikembangkan lagi, sehingga menimbullkan pemahaman yang lebih mendalam dan mendapat pemahaman yang tepat. Peneliti hanya membuka lahan baru dalam disiplin studi Hadis khususnya. Karena penelitian mengenai shalat jum'at bagi perempuan masih jarang ditemui.

Pembaca di harapkan untuk tidak berhenti hanya cukup dengan membaca saja, tetapi hendaklah mengkaji ulang penelitian ini dan juga penafsiran-penafsiran yang berkaitan dengan judul ini. Peneliti juga berharap agar pembaca dapat menyempurnakan penelitian ini dan menambah khazanah keilmuan hadis di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Pustaka

Abazah, Nizar, *Sejarah Madinah Kisah Jejak Lahir PeradabanIslam*, Terj. K. H. Asy'ari Khatib, (Jakarta: Zaman, 2014)

Abdurrahman, Sayyid, *Bughyah al-Murtarsyidin, op.cit*

Ad-Darimi, *CD Mausu'ah*

Abu Daud, *CD Mausu'ah*

Abu Daud, *CD Maktabah Syamilah*

Ahmad, Abi Bakr bin Ali ar-Razi al-Jashosh, *Ahkam al-Qur'anJilid 3*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003 M/ 1434 H)

al-Asqolaani, Ibnu Hajar, dalam kitab *Fathul Bari*

al-Arabi, Abi Bakar Muhammad bin Abdullah al-Ma'ruf Ibnu, *Ahkamu al-Qur'an Juz 4*, (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1988)

Al-Imam Abi Muhammad Abd al-Mun'im bin Abd ar-Rahim al- Ma‟ruf Bi Ibnu Faros al-Andalusi, *Ahkam al-Qur'an Juz 3*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2006 M/ 1427 H)

al-Jaziriy, Abdurrahman, *Loc.Cit*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

al-Jaziriy, Abdurrahman, *Loc.Cit* Al-Imam Syihabuddin Abi al-„Abbas Ahmad bin Muhammad as- Syafi‟iy al- Qostholani, *Irsyadus Sari Juz 2*, (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1416 H/ 1996 M)

Al-Jaziri, Abdul Rahman, Fiqhu ‘ala Madzahibi al-Arba’ah, juz. I (Beirut: Dar al-Kutub, 2002)

al Khatib, Muhammad Ajjaj, *ushul al-Hadis ‘Ulumuhu wa Mustalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)

al-Khazin, Alauddin Ali Bin Muhammad Bin Ibrahim al-Baghdadi asy-Syahir, *Tafsir al-Khazin Lubab At-Ta’wil Fi Ma’ani at-Tanzil Juz 4*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995m/1415h)

al- Mahallī, Jalaluddin Muhammad bin Muhammad, *Qallyubi Al-‘Umairah* (t.t: Dār ‘ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t,th.)

al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad *Qalyubi Wa Umairah*, (Indonesia: Darul Ihya, 1994)

al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, *As-Syafi’i*, Muhammad Syata ad-Dimyati, *I’anah al-Talibin*, Juz II, (Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.)

al-Mahalli, Jalaluddin, *Qalyubi Wa Umairah*, (Indonesia: Darul Ihya, 1994)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman, *Sirah Nabawiyah,* Terj. SuchailSuyuti, (Jakarta: Gema Insani, 2013)

Al Muntaqa 1: 598, 599, Nailul Author 3: 160, 162, Tharhul Tatsrib 2: 314, 317; Fathul Bari 2: 306; Al Mughni 2: 35; Asy Syahrul kabir 2: 81; Al Majmu' 4: 199, 200; Al Muhalla 3: 125, 140, Az Zarqani 1: 19. Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadits Nabi saw*. Muhammad al Baqi (Penerj.), (Bandung:Karisma, 1993)

al-Qadhi, Al-Imam Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubiy al-Andalusiy, *Bidayatul Mujtahid Juz 1*, (Dar Ihya‟ al-Kutub Arabiyyah, tt, tth)

al-Qostholani, Al-Imam Syihabuddin Abi al-„Abbas Ahmad bin Muhammad as-Syafi‟iy, *Irsyadus Sari Juz 2*, (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1416 H/ 1996 M)

Amal, Taufiq Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas: Study ataspemikiran Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1989)

an Naisaburi, Muslim bin al hajjaj bin Muslim bin Wardi al Qusyairi, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Musnad Ahmad.

ash-Shan'ani, Al-Sayid al-Imam Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subulus Salam Juz 1*. Terj. Muhammad Isnani, (Jakarta: DarusSunnah, 2012)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

as-Suyuthi, Al-Hafidz al-Alamah al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Bin AbiBakr, *al-Ikil Fi Istinbath at-Tanzil*, (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1981 M/ 1401 H)

as-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al- Umm*, Juz II, (t.t: Dār al-Wafa', 2001)

asy-Syafi'i, Al-Imam Abi Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Farra' al-Baghawi, *Tafsir Al-Baghawi al-Musamma M'alim at-Tanzil Juz 4*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1414 H/1993 M)

Ayyub, Muh E., dkk.,*Manajemen Masjid* (Bandung GIP, 2007)

az-Zuhaili, Wahbah, *dkk, al-Fiqh al-Islami waAdillatuhu*, (Bairut: Dar al-fikr, 1997)

az-Zuhaili, Wahbah, *at-Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa al-Manhaj Juz 28*, (Beirut: Dar al-Fikr al-M‟ashir, 1991 M/ 1311 H)

az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 2*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta:Gema Insani, 2010)

Bukhari, *CD Mausu'ah*

Bukhari, *CD maktabah Syamela*

CD maktabah syamilah, Thabaqat al Kubro

CD maktabah Syamela, H.RBukhari, Kitab: Jumat

Chalil, K. H. Moenawar, *Kelengkapan Tarikh Nabi MuhammadSaw Jlid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2006)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Chalil, K. H. Moenawar, *Op. Cit*

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990)

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Jakarta

Daud, Sunan Abu, No. 1072, Abu Abdullah Muhammad ibn yazid ibn Majah ar Raba'iy al Qazwiniy, Sunan Ibn Majah, No. 1310, Sunan ad Darimi, No. 1665.

Elfrida, Tuti, *Menjadi Muslim di Freiburg:Studi Kasus Praktik Keagamaan Komunitas Muslim di Freiburg, Jerman*,Jurnal Kajian Wilayah

Fanani, Ahmad, *Arsitektur Masjid* (Yogyakarta: Bentang, 2009)

Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2015)

Humam, Ibnu, *Fath al-Qadir*, Juz II (t.t: Dār al-Fikr, t.th)

Ibnu Hibban, *CD Maktabah Syamela*

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, TT)

Qadamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad ibnu, al-Mughn*i*, juz I, (Riyadh: Dar 'Alam, 1998)

Qardhawi, Yusuf, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Quthni, Al-Kabir ‘Ali bin ‘Umar al-Dar, *Sunan al-Dar Quthni*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2011)

Romli, A.Chodri, *permasalahan shalat jum’at*

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikri, 1971)

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an Volume 14*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009) Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terjemahan Muhammad Al-baqir

Soebahar, Erfan, *Aktualisasi Hadits nabi di Era Teknologi Informasi*, (Semarang: Rasail Media Group, 2010)

Umar, Anshor, *Fiqih Syafi’i Sistematis* (Semarang : Asy-Syifa,1992)

Wilar, Abraham Silo, *Perempuan Tidak Wajib Ṣalat Jum’at,Mengapa? Menggugat Tabu Tidak Diwajibkannya Ṣalat Jum’at BagiPerempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Grup, 2007)

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA